

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 43 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Keputusan Dewan Menteri tanggal 13 Maret 1957 tentang pengembalian mandat Kepada Kepala Negara jang di sampaikan oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dan Wakil Perdana Menteri Idham Chalid pada hari Kamis tanggal 14 Maret 1957 di Istana Merdeka;
- Menimbang : bahwa pengembalian mandat tersebut telah kami terima;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu ditunjuk seorang pembentuk Kabinet untuk membentuk Kabinet baru;
- Menimbang : bahwa Saudara SUWIRJO dari Partai Nasional Indonesia sanggup menerima Perintah untuk membentuk Kabinet itu;
- Mengingat : Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengangkat

Saudara S U W I R J O

Menjadi Pembentuk Kabinet, dengan pesan untuk dalam tempo jang sesingkat-singkatnja membentuk suatu Kabinet jang bertindak tegas dan tepat dan jang membangun suatu Dewan Nasional sesuai dengan Konsepsi Presiden.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

(SUKARNO)